



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Nomor: KS.304/006/KB/III/2016

Nomor: 1007 /UN35/KS/2016

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh satu** bulan **Maret** tahun **Dua ribu enam belas** bertempat di **Universitas Negeri Padang (UNP)** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Andi Eka Sakya, M. Eng** : selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berkedudukan di Jalan. Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram** : selaku Rektor Universitas Negeri Padang, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Andi Eka Sakya, M.Eng

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram

REKTOR



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG

**PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Nomor : KS.304/006/KB/III/2016

Nomor : 1007 /UN35/KS/2016.

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua puluh satu** bulan **Maret** tahun **Dua ribu enam belas** bertempat di **Universitas Negeri Padang (UNP)** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Andi Eka Sakya, M. Eng** : selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berkedudukan di Jalan. Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram** : selaku Rektor Universitas Negeri Padang, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan dan kemampuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Sarana Prasarana, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 24).
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 222/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Padang.
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 tahun 2014 tentang Kerjasama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Rencana Strategis Universitas Negeri Padang tahun 2014-2018.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Memorandum Saling Pengertian ini, untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Memorandum Saling Pengertian ini.
- (2) Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini, untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Memorandum Saling Pengertian ini meliputi :

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
3. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika
4. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1). Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Memorandum Saling Pengertian ini;
- (2). Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3). Untuk perpanjangan Memorandum Saling Pengertian ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Memorandum Saling Pengertian yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini;
- (4). Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri wajib

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Memorandum Saling Pengertian ini;

- (5) Memorandum Saling Pengertian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 7

ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum/Amandemen;
- (2) Addendum/Amandemen sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 8

PENUTUP


Demikian Memorandum Saling Pengertian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



[Handwritten Signature]
Dr. Anandika Sakya, M. Eng

PIHAK KEDUA



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram